

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat beberapa kesimpulan, yang diantaranya adalah:

1. Perbedaan yang mendasar pengaturan mengenai konsep pemutusan hubungan kerja antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah hak yang diperoleh pekerja yang dilakukan pemutusan hubungannya oleh pengusaha. Konsep pemutusan hubungan kerja didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh dari pekerja yang melanggar ketentuan dari peraturan perusahaan terdapat didalam Pasal 161 ayat (3) yakni pekerja mendapatkan 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sedangkan konsep pemutusan hubungan kerja didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh bagi pekerja yang melanggar peraturan perusahaan terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1) yang memberikan hak berupa 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
2. Putusan Hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby belum memakai ketentuan dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1) tentang perhitungan mengenai besaran hak yang diperoleh bagi pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha dikarenakan melanggar peraturan perusahaan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Pengusaha (pimpinan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo) dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya (Kalpin Tarigan) seharusnya dilakukan sesuai dengan tata cara pemutusan hubungan kerja yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (1) yang mengharuskan untuk memberikan surat peringatan secara berturut-turut selama tiga kali dan pengusaha seharusnya memberikan hak-hak pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja seperti 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang kemudian disesuaikan dengan masa kerja dari pekerjanya seperti yang terdapat didalam Pasal .40.
2. Hakim seharusnya mengikuti perkembangan hukum mengenai ketenagakerjaan dengan melihat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 didalam melakukan dasar pertimbangan mengenai hak yang diperoleh pekerja (Kalpin Tarigan) seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diperolehnya.